

**ANALISIS AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA PADA DESA  
BROHOL KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATUBARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**NAMA : NUR SAFI'I  
NPM : 1405170621  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : NURSAFI  
N P M : 1405170317  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA PADA  
DESA BROHOL KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN  
BATUBARA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

Drs. MARNOKO, M.Si

Penguji II

HENY TRIASTUTI K, S.E., M.Si

Pembimbing

HENNY ZURIKA LUBIS, S.P., M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua

  
H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

  
ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

N a m a : NUR SAF'I  
NPM : 1405170317  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA  
PADA DESA BROHOL KECAMATAN SEI SUKA  
KABUPATEN BATUBARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan  
Skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE., M.SI)

Diketahui/Disetujui  
oleh

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

UNIVERSITAS/ PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

KETUA PROGRAM STUDI: FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si  
DOSEN PEMBIMBING : HENNY ZURIKA LUBIS, SE., M.Si

NAMA MAHASISWA : NUR SAFI'I  
NPM : 1405170317  
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA  
PADA DESA BROHOL KECAMATAN SEI SUKA

TGL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
	- Jelaskan Alokasi Dana Desa - tampilkan laporan keuangan Desa. - Pengelolaan dana desa jelaskan. - Jelaskan tentang pertanggung jawaban yg selama ini dilakukan. - Daftar wawancara lakukan analisisnya. - Bab III yang ditandi tanya & jawaban. - pembahasan belum fokus		
	- Perbaiki kembali yg ditandi - Absorpsi perbaikan - Manfaat penelitian perbaikan		19/3-18
	Ace Skripsi		22/03-18

Pembimbing Skripsi  
  
HENNY ZURIKA LUBIS, SE., M.Si

Medan, Maret 2018  
Diketahui/ Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi Akuntansi  
  
FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : NUR SAFI  
NPM : 1405170317  
Program Study : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA  
PADA DESA BROHOL KECAMATAN SEI SUKA  
KABUPATEN BATUBARA

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data yang diperoleh dari kantor desa di desa tanjung gading kecamatan sei suka kabupaten batubara dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari desa tanjung gading kecamatan sei suka kabupaten batubara.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Medan, April 2018

Yang membuat Pernyataan



**NUR SAFI**  
**1405170315**

## **ABSTRAK**

**NUR SAFFI. 1405170317. Analisis Akuntabilitas Alokasi Dana Desa pada Desa Brohol Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, 2018. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Desa Brohol terletak di kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara provinsi Sumatera Utara yang merupakan 1 dari 19 Desa dan 1 Kelurahan yang ada dikecamatan sei suka yang mempunyai jarak 4 Km dari ibu kota kecamatan, 28 Km dari ibu kota kabupaten dan 98 Km dari ibu kota provinsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akuntabilitas alokasi dana desa pada Desa Brohol. jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara, dokumentasi, yaitu memperoleh data- data penelitian laporan Realisasi Anggaran.. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menjelaskan dan menganalisis sehingga memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa akuntabilitas alokasi dana desa sudah cukup baik karena sesuai dengan peraturan dapat dilihat pada akuntabilitas alokasi dana desa. Dalam alokasi dana desa di desa brohol tidak dikelola sesuai dengan peraturan karena bisa terjadi penyelewengan, Pelaporan dana desa mengenai dana yang digunakan di tahap I . Dalam pertanggungjawaban perangkat desa mempertanggungjawabkan Laporan Realisasi Anggaran.

**Kata kunci : Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa.**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat Islam, nikmat iman, serta kemudahan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Pada Desa Brohol Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara**. Shalawat berangkai salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SWT yang telah membawahkan kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini dibuat berdasarkan salah satu prasyarat di dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan skripsi ini dapat tersusun dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai macam pihak. Pada kesempatan baik ini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia, rezeki, nikmat, dan kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Semoga semua ini menjadi jalan untuk mendapatkan ke ridhaan-Mu. Amin.
2. Ayahanda saya tercinta Ramli dan Ibunda saya tercinta Ramli selalu memberikan semangat dan doanya yang tiada henti, serta kakanda

3. Ridwan, Mutia, Siti Fatimah yang juga memberikan dukungan moril serta materil yang luar biasa.
4. Bapak Dr. Agussani , MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak H. Januri, SE, M.M, M.SI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitri Saragih, SE, M.SI selaku ketua Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE, M.SI selaku sekretaris Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Henny Zurika, SE, M.SI selaku dosen pembimbing saya yang telah dengan ikhlas meluangkan waktunya, memberikan pemikirannnya, memberikan semangat, serta dorongan dan pengarahan dalam menyelesaikan pendidikan Program strata 1 ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Rekan-rekan saya abdul ghofar, hapirbin, syafriadi selaku teman dan sahabat terbaik saya.
11. Semua sahabat- sahabat stambuk 2014 studi akuntansi serta keluarga besar, dan tetap terus semangat menjalani semua aktifitasnya dan tetap berusaha dan berdo'a



Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa di jadikan sebagai pegangan di dalam membuat Skripsi lainnya di kemudian hari. Dan semoga setiap apa yang penulis buat mendapatkan ke ridhaan Allah SWT. Amin.

Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khairat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, Februari 2017

Penulis

NUR SAFI'I  
1405170317

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian danManfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. UraianTeori .....	8
1. Akuntansi Pemerintah .....	8
2. Konsep Akuntabilitas .....	10
3. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan alokasi dana desa.....	14
4. Pengertian desa .....	18
5. Konsep dana desa.....	22
B. Peneletian Terdahulu.....	27
C. Kerangka Berpikir.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Defenisi Operasional.....	31
C. Tempat dan WaktuPenelitian .....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F Teknik analisis data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Hasil Penelitian.....	35
B. Pembahasan.....	39

<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>48</b>
	A. Kesimpulan.....	48
	B. Saran.....	49

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap *urgen* bagi desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bukhari, 2012: 4).

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016: 143).

Menurut Virgie, dkk (2013: 97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonom dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa selain diperoleh dari

pendapatan asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga.

Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo (2009: 195) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen



didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota

ADD diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) . Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya pemberian ADD ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah. Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini

sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Siagian, 1985: 37).

Dan juga berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sei Suka tahun 2016, penerimaan ADD di kecamatan tersebut dinilai cukup besar yaitu sekitar Rp 803.653.370,00 Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sei Suka.

Fenomena masalah penelitian ini yang terjadi di desa Brohol masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayah kecamatan Sei Suka pada setiap tahap pertama melewati batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini bertentangan dengan pasal 37 Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepala desa kepada Bupati/WaliKota berupa laporan semester pertama yang harus disampaikan paling lambat akhir bulan juli dan laporan semester akhir tahun paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Anggaran bidang pembangunan desa yang belum terealisasi seluruhnya yaitu pada pembangunan perkerasan jalan sebesar 14% yang sudah terealisasi. Hal ini bertentangan dengan kebijakan yang dibuat disetiap perda bahwa SILPA dalam APBD di Pemda Kabupaten dan Desa diharuskan senilai 0 (nol) atau nihil (tanpa nilai rupiah). Artinya, tidak direncanakan terjadi selisih antara jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran daerah.

Jika dilihat dari tujuannya, ADD merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDes (Solekhan, 2012: 80). Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ, tertanggal 22 Maret 2005 tentang pengelolaan ADD. Dalam surat edaran tersebut penentuan alokasi dana bantuan dari ADD, besarnya ADD yang diterima masing-masing desa sangat ditentukan berdasarkan kondisi variabel-variabel desa dan besarnya ADD pada masing-masing desa dalam wilayah kecamatan, kabupaten/kota berbeda-beda Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pendesaan yang telah ditetapkan. Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan disetiap kabupaten yang ada di Indonesia. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Sei Suka karena peneliti

ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Kecamatan Sei Suka, Brohol ADD sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti **“ANALISIS AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA PADA DESA BROHOL KECAMATAN SEI SUKA”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut di bawah ini :

1. Tidak terealisasinya secara efektif di Bidang Pembangunan Desa yaitu akun perkerasan jalan pada tahun 2016 pada Desa Brohol Kecamatan Sei Suka.
2. Laporan realisasi anggaran menunjukkan adanya keterlambatan dalam laporan pertanggung jawaban .

## **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Brohol ?
2. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban alokasi dana desa pada Desa Brohol ?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Brohol.
2. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban alokasi dana desa pada Desa Brohol

Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Bermanfaat untuk menambah pengetahuan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b. Bagi Desa

Dengan melihat hasil akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan akuntabilitas alokasi dana desa.

c. Bagi pihak lain

Diharapkan dari hasil penelitian bisa dijadikan referensi dan sebagai bahan acuan penelitian dapat memperluas dan menambah pengetahuan ilmu ekonominya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian teoritis**

##### **1. Akuntansi Pemerintah**

Menurut Nordiawan (2009: 8), tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik.

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan (Darise, 2009: 23).

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa (Rahmawati, 2012: 14).

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan - kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat.

Kehadiran undang – undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk

itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

## **2. Konsep akuntabilitas**

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *good governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan didasarkan perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi

kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009: 27) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

Sulistiyani (2004: 43) menyatakan bahwa tranparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan, dinyatakan juga dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Menurut Mardiasmo (2002: 105), ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan, transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk

mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut
3. Prinsip *value for money*, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho dalam Subroto (2009: 31) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.



Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain :

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah;
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan danaya dengan memperhatikan prinsip *value for money* (Mardiasmo, 2002: 106).

Keberhasilan akuntabilitas ADD dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip

transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014: 127).

### **3. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD)**

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 - 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### 1. Perencanaan ADD

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama
- e. Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- f. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak

memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- g. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- i. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- j. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- k. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud

## 2. Pelaksanaan ADD

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan

pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015:19).

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- a. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- e. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- f. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- g. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

- h. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
  - i. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
  - j. Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
  - k. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
  - l. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pertanggungjawaban ADD
- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
  - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

- 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa
- 4) Pengawasan ADD
  - a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

#### **4. pengertian desa**

Istilah desa berasal dari bahasa India, *Swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup dengan suatu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas (Yuliati dan Poernomo, 2003: 23). Menurut PP No. 57 Tahun 2005 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Desa berdasarkan karakteristiknya dapat dikelompokkan berdasarkan tipologi desa. Menurut Mubyarto dalam Bachrein (2010: 135) membagi tipologi desa tertinggal di provinsi jawa tengah ke dalam Sembilan tipologi berdasarkan komoditas basis pertanian dan kegiatan mayoritas petani pada desa tersebut. Kesembilan tipologi desa tersebut adalah desa persawahan, desa lahan kering,

desa perkebunan, desa peternakan, desa nelayan, desa hutan, desa industri kecil desa buruh industri, serta desa jasa dan perdagangan.

Reformasi dalam dekade terakhir telah membawa perubahan yang bisa dirasakan hingga tingkat desa. Desentralisasi telah mengembangkan harapan dan cita-cita bagi masyarakat desa. Selain memberikan kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, desentralisasi telah mengarahkan tata pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, serta mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Desentralisasi telah merubah sistem pemerintahan yang sebelumnya terpusat (sentralistik) menjadi terdesentralisasi ke daerah. Terjadi perubahan drastis hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan hubungan antar sektor dalam pemerintahan. Perubahan ini ditegaskan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Turner dan Hulme (1997: 152) desentralisasi diartikan sebagai pelimahan kewenangan (*transfer of authority*) dalam menjalankan berbagai urusan publik dari pemerintah pusat ke individu atau agensi lain yang lebih dekat dalam pemberian layanan publik. Berdasarkan basis pendelegasian (*basis for delegation*), desentralisasi dapat dilakukan berdasarkan teritorial (kewilayahan) atau fungsional. Desentralisasi dapat bersifat desentralisasi penuh (*devolution*), desentralisasi administrasi (*deconcentration*), atau pengalihan dari sektor publik ke sektor swasta (*privatization*).



Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Machfud et.al, 2002: 115).

Sebagai suatu negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah pusat memberi keleluasaan atau kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah dari bahasa Yunani yaitu *autos* dan *nomos* yang berarti pemerintahan sendiri. Dalam wacana administrasi publik, daerah otonom disebut sebagai "*local self government*" yang berbeda dengan istilah daerah saja yang disebut sebagai "*local state government*" (Nugroho, 2000: 46).

Otonomi daerah merupakan pengembangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Sebuah daerah otonom memiliki hak dan kewajiban untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Visi otonomi dari sudut pandang ekonomi tidak lain adalah untuk membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu (Syaukani, et.al, 2009: 38).

Konsekuensi desentralisasi dan otonomi desa adalah adanya pelimpahan fungsi dan kewenangan pemerintah pusat ke desa. Secara umum fungsi dan kewenangan tersebut menjalankan roda pemerintah di desa dengan berdasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi diharapkan

dapat mengacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan ekonomi.

### **5. Konsep dana desa**

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota. Seperti halnya pengalokasiannya, mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni;

1. Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan syarat

yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke rekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen:

- a. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa.
  - b. Peraturan Daerah mengenai dana desa.
  - c. Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni; 40% untuk pencairan tahap 1 yang rencananya dicairkan pada setiap bulan april, 60% untuk pencairan untuk tahap 2 pada setiap setiap bulan september.
2. Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 7 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah Kabupaten/Kota. Sepertihalnya dengan pencairan RKUN ke RKUD, Pencairan dana desa ke rekening desa juga terbagi dua tahap dengan proporsi yang sama yakni 60% untuk tahap I, dan 40 % untuk tahap II.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran

yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dalam pasal 72 Undang-Undang Desa, Pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Belanja Tak Terduga.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan

Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis:

- a. sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan.
- b. Pengeluaran Penerimaan pembiayaan, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun pembiayaan, terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan modal desa.

Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban.

APBDesa merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015). Dengan kata lain bahwa APBDesa merupakan suatu informasi tentang rincian segala aktivitas

dan kegiatan desa serta rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Laporan keuangan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa, terdiri dari:

1. Anggaran
2. Buku kas
3. Buku pajak
4. Buku bank
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

**B. Penelitian terdahulu**


No	Nama	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Rosalinda (2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito) Tahun 2013.	Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum mem perlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pospos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.
2	Arifiyanto	Akuntabilitas Pengelolaan	Perencanaan program

	(2014)	Dana Desa di Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember Tahun 2012	ADD di 10 desakecama sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep Pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik
3	Subroto (2009)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008	Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan ADD telah akuntebel dan transparan. Namun, dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut.



### C. Kerangka berfikir

kerangka pemikiran Analisis akuntabilitas alokasi dana desa (ADD) pada desa brohol kecamatan sei suka dapat digambarkan dalam bagan kerangka berfikir sebagai berikut :





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Usman dan Purnomo (2009: 129) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Menurut Moleong (2012: 11) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Di dalam penelitian ini, dengan pengambilan objek penelitiannya di wilayah Kecamatan Sei Suka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana ADD (Alokasi Dana Desa) di wilayah Kecamatan Sei Suka.

## **B. Definisi Operasional**

### 1. Pengelolaan alokasi dana desa

Yaitu dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya mencakup berbagai prosedur yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

### 2. Akuntabilitas

Dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

## **C. Tempat dan waktu penelitian**

### 1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan pada desa brohol kecamatan sei suka kabupaten batu bara.

### 2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini di mulai bulan desember 2017 sampai dengan april 2018 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Nopember				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																								
2	Kunjungan ke Perusahaan																								
3	Penyusunan dan bimbingan proposal																								
4	Seminar proposal																								
5	Penyusunan dan bimbingan skripsi																								
6	Sidang meja hijau																								

#### **D. Jenis dan sumber data**

##### 1. Jenis data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

## 2. Sumber data

### a. Data skunder

Data skunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun menjadi sumber data skunder dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran.

### b. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi di desa brohol kecamatan sei suka.

## **E. Teknik pengumpulan data**

### 1. Wawancara

Menurut bungin (2007:108) wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

### 2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen lembaga yang sesuai dengan masalah yang dibahas didalam laporan Realisasi Anggaran pada Desa Brohol di bidang pembangunan desa.

## **F. Teknik analisis data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah metode Deskriptif. Menurut Sugiono (2014:11) “teknik analisis deskriptif adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,

mengelola, menganalisis, menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti serta informasi dalam mengambil keputusan. Data yang dianalisis yaitu dokumentasi dan wawancara:

1. Mengumpulkan data yaitu memperoleh data laporan keuangan yaitu yang diperoleh dari bagian bendahara desa brohol pada tahun 2016.
2. Menganalisis data untuk mengetahui bagaimana bidang pembangunan desa pada desa brohol.
3. Wawancara yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan kepada pihak-pihak yang dinilai berwenang dan mengetahui lebih banyak mengenai akuntabilitas alokasi dana desa pada desa brohol. Bertujuan untuk melengkapi data mengenai akuntabilitas alokasi dana desa dan memperjelas studi dokumentasi.
4. Menjelaskan dan menyimpulkan isi dari laporan keuangan sehingga dapat memberikan informasi akuntabilitas alokasi dana desa yang ada di desa brohol.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Data**

###### **a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Brohol.**

Anggaran dana desa adalah prolehan pembagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa, anggaran dana desa merupakan bagian dari dana desa perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dalam pasal 72 Undang-Undang Desa, Pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:



- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

Namun masi ada di bidang pembangunan desa yang belum terealisasi seluruhnya yaitu pada pembangunan perkerasan jalan sebesar 14% yang sudah terealisasi. Hal ini bertentangan dengan kebijakan yang dibuat disetiap perda bahwa SILPA dalam APBD di Pemda Kabupaten dan Desa diharuskan senilai 0 (nol) atau nihil (tanpa nilai rupiah). Artinya, tidak direncanakan terjadi selisih antara jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran daerah.

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD pada desa brohol yaitu rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SD sedangkan perangkat desa sendiri mayoritas lulusan SMP. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan ADD pada tahap perencanaan. Pada proses perencanaan ADD pada Desa brohol menerapkan sistem musyawarah desa. Dalam proses musyawarah desa terlihat kendala dalam masalah kehadiran , namun bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, drainase, dan lain-lain. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat masyarakat sendiri.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2009 tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa, dijelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sesuai dengan ketentuan tersebut sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (Perdes). Ketentuan tersebut kabupaten batubara dan pemerintah desa untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat mekanisme penyaluran, pencairan dan alokasi dana desa (ADD) terdiri dari beberapa tahapan yaitu, pertama; pemerintah membuka rekening kas desa pada bank sumut yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa dan mengirimkan nomor rekening kas desa tersebut kepada kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten batubara yang dalam hal ini badan pemberdayaan masyarakat kabupaten batubara melalui camat. Kedua; kepala desa mengajukan permintaan pencairan dana kepada kepala Badan badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kabupaten Batubara yang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Batubara setelah diverifikasi oleh tim fasilitasi tingkat kecamatan, ketiga; camat mengirim berkas pengajuan permintaan pencairan dana kepada kepala badan pengelola keuangan dan aset Daerah Kabupaten Batubara yang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Batubara, keempat; Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Batubara meneruskan permohonan berikut lampirannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batubara, kelima; badan

pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten batubara menyalurkan dana transfer langsung ke rekening desa untuk diteruskan keseluruh unit kantor Bank di masing-masing kecamatan. Alokasi dana desa disalurkan secara bertahap, yaitu tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40%.

Menunjukkan bahwa harus adanya komitmen yang kuat dari pemerintah menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di kabupaten batubara desa brohol harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum .
4. ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru.

Dari ketentuan tersebut, khususnya pada butir kedua, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan didalam

peraturan desa (perdes). Dalam hal ini, penerapan akuntabilitas alokasi dana desa sudah berjalan efektif, namun ada beberapa pelaksanaan dibidang pembangunan desa yang kurang transparan. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari stakeholder, pengambilan keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Batubara untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat.

**b. Faktor faktor yang menyebabkan akuntabilitas pertanggungjawaban alokasi dana desa pada desa brohol.**

Pada Desa Brohol menyampaikan laporan keuangan pada akhir bulan agustus seharusnya akhir bulan juli dan Hal ini bertentangan dengan pasal 37 Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan realiasasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepala desa kepada Bupati/WaliKota berupa laporan semester pertama yang harus disampaikan paling lambat akhir bulan juli dan laporan semester akhir tahun paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya..

Dalam hal ini, Anggaran bidang pembangunan desa yang belum terealisasi seluruhnya yaitu pada pembangunan perkerasan jalan sebesar 14% yang sudah terealisasi. Hal ini bertentangan dengan kebijakan yang dibuat disetiap perda bahwa SILPA dalam APBD di Pemda Kabupaten dan Desa diharuskan senilai 0 (nol) atau nihil (tanpa nilai rupiah). Artinya, tidak direncanakan terjadi selisih antara jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran daerah. .

sangat membutuhkan analisis akuntabilitas alokasi dana desa pada desa brohol kecamatan sei suka dalam laporan realisasi harus dikelola dengan baik dan laporan realisasi anggaran harus menunjukkan tidak ada keterlambatan dalam laporan pertanggungjawaban, karena dapat mengakibatkan terjadinya penyelewangan pada perangkat desa dalam pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan penyusunan laporan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam pertanggungjawaban/akuntabilitas.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan deskripsi data sebelumnya mengenai akuntabilitas penegelolaan dana desa, maka dibawah ini akan di bahas tentang akuntabilitas pengeolan dana desa berdasarkan peraturan pemerintah, dalam pengelolaan alokasi dana desa, penyusunan dana desa yang direalisasikan di bidang pembangunan desa tidak terealisasi sepenuhnya.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa brohol kecamatan sei suka kabupaten batu bara tidak dikelola seseuai dengan peraturan sebab masih terdapatnya penyusunan laporan realisasi anggaran tidak dikelola sesuai dengan peraturan pemerintah.

Hasil dalam penelitian ini, berdasarkan pertanyaan yang ada dalam daftar wawancara, mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dijalankan oleh perangkat desa pada desa sei suka kecamatan sei suka kabupaten batubara dalam pelaksanaan kegiatan desa, pengelolaan dana desa pada laporan anggaran pendapatan dan belanja desa belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah, namun

pada akuntabilitas/pertanggungjawaban pada laporan realisasi anggaran masih ada kekurangan dalam mengelola anggaran dana desa tersebut. Karena hal ini sangat mendukung kelancaran desa, segala sesuatu yang ada dalam lingkungan desa tersebut. Untuk meningkatkan SDM pada perangkat desa, pemimpin desa berusaha terus melakukan pembinaan. Dimana perangkat desa dibekali ilmu untuk menjunjung kelancaran operasional desa. Hal ini dilakukan agar tujuan yang digariskan oleh desa dapat tercapai. Dan disamping itu dalam menggunakan struktur organisasi desa pada desa brohol kecamatan sei suka kabupaten batubara.

#### **a. Perencanaan**

Menurut (Sujarweni, 2015 : 18). Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.

3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Dari hasil wawancara pada indikator perencanaan yang dilakukan pada Desa Rohol sudah terlaksanakan secara transparan yaitu setiap dana yang digunakan untuk keperluan desa dicatat kedalam laporan harian Desa Brohol . Dalam pelaksanaan pembangunan dan proses perencanaan menjadi nilai kunci dalam pelaksanaan pembangunan, nilai nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak menjadi hilang namun memperkuat pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pengembangan. Dan hal ini terlihat sangat jelas dalam pasal 80 ayat 1 undang-undang desa no 6 tahun 2014 bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa

#### **b. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa



dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015:19).

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
7. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

8. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
9. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
10. Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
11. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
12. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil wawancara pada indikator pelaksanaan kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi : pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk kedesa.

Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerja sama kerjasama antar desa yaitu kerjasama desa dengan pihak

ketiga. Kepala desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkan APB desa.

Pembangunan desa yang bersumber dari dari program sektoral atau program daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah kota. Dalam ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan dan program daerah diintegrasikan kedalam pembangunan desa yang telah tercatat di APB desa . dalam hal ini kepala desa mengkoordinasi pelaksanaan program desa.

### **c. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Menurut kutipan Indra Bastian (2002 : 385) istilah pertanggungjawaban adlah “suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor public, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik”.

Penggunaan alokasi dana desa pada desa brohol belum terealisasi dengan baik karena belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22, persentase realisasi anggaran tidak sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk penggunaan belanja tidak langsung/belanja aparatur dan operasional pemerintah desa realisasi anggaran sebesar 30,72% (tiga puluh koma tujuh puluh dua persen) dan 70% (tujuh puluh persen) penggunaan belanja langsung/belanja pemberdayaan masyarakat realisasi anggaran 65,15

(enam puluh lima koma lima belas persen) terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan menjadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar 4,14% (empat koma empat belas persen) yang disebabkan lemahnya dalam perencanaan penganggaran dan perubahan harga sewaktu waktu berubah. SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) menjadi saldo awal ditahun anggaran berikutnya. Dalam hal ini kurangnya pertanggungjawaban kepala di desa dalam mengelola dana desa.

Perrmendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari :

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
  - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
  - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
  - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisis akuntabilitas alokasi dana desa pada desa brohol kecamatan sei suka. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana desa telah melaksanakan pekerjaannya, cukup baik terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban. Salah satunya adalah penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayah kecamatan Sei Suka pada setiap tahap pertama melewati batas waktu yang telah ditentukan..
2. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa brohol kecamatan sei suka kabupaten batubara, sudah cukup baik dilihat dari unsur-unsur pengelolaan konsep dan yang diperuntuhkan, seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pemberdayaan masyarakat, tentang pembinaan masyarakat, tetapi di bidang pembangunan masi ada yang belum terealisasi secara sepenuhnya.
3. Struktur organisasi perusahaan juga sudah menunjukkan adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang baik, khusus nya untuk pemisahan fungsi pada perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian dari hasil analisis akuntabilitas alokasi dana desa pada desa brohol kecamatan sei suka.

Maka saran yang dapat di sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Desa diharapkan dapat bekerja atau mengelola anggaran dana desa agar dapat meningkatkan aktivitas desa. Jika bekerja atau pengelolaan dana desa sudah mampu membiayai seluruh kegiatan pengoperasian dan desa, hal ini mengindikasikan bahwa desa tersebut dikatakan baik karena sistem perangkat desa dalam pengelolaan dana desa akan memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang pembangunan masyarakat yang tepat pada waktunya lalu memungkinkan bagi desa dapat beroperasi lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh hasil pembangunan desa tersebut.
2. Bagi pihak perangkat desa yang ada di desa brohol penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perangkat desa harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam hal pengelolaan dana desa khususnya mengenai perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian di beberapa tempat dan menambah variabel penelitian yang akan diteliti

sehingga dapat membandingkan dengan hasil pengujian yang ditemukan sebelumnya.

Pengelolaan dana desa telah melaksanakan pekerjaannya, cukup baik terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban. Salah satunya adalah penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayah kecamatan Sei Suka pada setiap tahap pertama melewati batas waktu yang telah ditentukan



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2*, Januari 2013: 94-103
- Bukhari. 2012, Sistem pemerintahan desa. <http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahan-desa.html>.
- Darise, N. (2009). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016* hal 26 – 32..
- Machfud, S., Mahi, B.R., Simanjutak, R., dan Brojonegoro, B. (2002). *Dana alokasi umum konsep hambatan dan prospek di era otonomi daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. (2012) *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan, D. (2009). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, I. (2000). *Pengembangan ekonomi pedesaan menyongsong otonomi daerah*. Analisis CSIS, XXIX(1):102-114. Jakarta: CSIS.
- Rahmawati, M. (2012). *Akuntansi pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- . (2005). PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa.
- . (2005). PP nomor 57 tahun 2005 tentang pengertian desa.
- . (1999). PP nomor 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- . (2014). Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa
- . (2007). Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

- Siagian, S.P. (1985). *Administrasi pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (1987). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sulistiyani, A.Teguh. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan desa terpadu*. Banda Aceh: Read
- Syaukani, dkk., (Eds). (2009). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Turner, Mark and Hulme, David. (1997). *Governance administration and development: making the state work*, London: Macmillan Press Ltd
- Virgie K.A., Delawillia dan Supranoto. (2013). Implementasi kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12 Nomor 2*, Januari 2013 hal 94-103
- Wahyuddin. (2016). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5*, Mei 2016 ISSN: 2302-2019 hal 141-149.
- Waluyo. (2009). *Manajemen publik (konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Yuliani, R. (2012). *Analisis dampak alokasi dana desa (add) terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di Kabupaten Boyolali*, Universitas Muhammadiyah Surakarta hal 162-170